



PENETAPAN

Nomor 364/Pdt.P/2018/PA Dgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Mardin bin Mamma, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Salungkenu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Nurwahida binti Faturahman, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Salungkenu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan surat permohonannya tertanggal 4 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 364/Pdt.P/2018/PA Dgl. tertanggal 13 Maret 2018, dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 September 2016, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Salungkenu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung bernama Tommi,

Halaman 1 dari 5_Put. No. 364/Pdt.P/2018/PA Dgl.



dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama

- a. Deppung
- b. Habe

dengan mas kawin berupa uang Rp 110.000,-.

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai orang anak bernama:

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena P3N tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya.

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 4 September 2016. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 4 September 2016 di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:



Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 20 Maret 2018 telah mengumumkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan melaksanakan sidang itsbat nikah pada tanggal 6 April 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala dan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan melaksanakan sidang itsbat nikah pada tanggal 6 April 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hal mana demi asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur,

Halaman 3 dari 5_Put. No. 364/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 364/Pdt.P/2018/PA Dgl. tertanggal 4 Februari 2018, gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 364/Pdt.P/2018/PA Dgl., gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, pada hari Jum'at, tanggal 6 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1439 Hijriyah oleh Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Hj.Normadia,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Halaman 4 dari 5_Put. No. 364/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Normadia, S.Ag.

Perincian Biaya

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah **Rp 91.000,00**
(sembilan puluh satu ribu rupiah)

in sesuai de
Pengadik